



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalibening RT 001 / RW 002 Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dkk., para advokat pada perkumpulan LBH Banjarnegara beralamat di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 1,16381 gram
 - b. 1 (satu) lembar kertas putih;
 - c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih;
 - d. 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang berkewajiban penuh merawat ibu yang sudah sepuh dan sakit-sakitan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik dimanapun berada;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana didapati Terdakwa mengulangi kembali, Terdakwa siap menerima hukuman seberat-beratnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;
3. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa berkelakuan baik di persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;
5. Bahwa Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-15/BJRNE/Enz.2/07/2024, tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan Jl. S. Parman No 1, Sokanandi, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, kemudian Sdr. NOVI (Dalam Pencarian Orang) melalui nomor Whatsapp Sdr. JAKA (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut melalui pesan Whatsapp Terdakwa memesan narkotika jenis sabu ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa beri nama kontak R1@1(OP) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 Wib Terdakwa mengambil dan menerima uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. NOVI dengan cara Terdakwa menemui Sdr. NOVI secara langsung didepan rumah Sdr. NOVI di daerah Desa Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan pembayaran tersebut secara transfer via DANA yang mana Terdakwa menggunakan akun DANA milik Terdakwa sendiri ke nomor 085962425141 selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa diberitahu lokasi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli oleh penjual tersebut yang kemudian Terdakwa ambil sendiri di tepi jalan Jl. S. Parman No.1, Sokanandi, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 pukul 23.30 Wib.
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan transportasi ojek untuk menuju lokasi pengambilan yang telah diketahui, selanjutnya saat Terdakwa telah sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh R1@1, kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Agung Nugroho bersama Saksi Wisnu Bangkit Purnomo dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang telah mendapat informasi bahwa lokasi tersebut sering kali menjadi lokasi transaksi narkotika, lalu Saksi Agung Nugroho bersama Saksi Wisnu Bangkit Purnomo meminta saudara Saksi Lukman Ade Nugroho dan Saksi Nockta Arfianto untuk melihat dan mengawasi proses penggeledahan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih Terdakwa bawa dengan

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



cara Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone warna biru muda merek Infinix Hot 11 yang terdapat percakapan pembelian narkoba jenis sabu (terlampir dalam berkas perkara). Kemudian Terdakwa dibawa menuju Satpolres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1270/NNF/2024 tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- ❖ BB-2767/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 2768/2024/NNF berupa urine adalah **mengandung METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dan atau dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. NOVI (Dalam Pencarian Orang) melalui nomor Whatsapp Sdr. JAKA (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk iuran membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut melalui pesan Whatsapp Terdakwa memesan narkoba jenis sabu ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beri nama kontak R1@1(OP) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 Wib Terdakwa mengambil dan menerima uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. NOVI dengan cara Terdakwa menemui Sdr. NOVI secara langsung didepan rumah Sdr. NOVI di daerah Desa Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan pembayaran tersebut secara transfer via DANA yang mana Terdakwa menggunakan akun DANA milik Terdakwa sendiri ke nomor 085962425141 selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa diberitahu lokasi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli oleh penjual tersebut yang kemudian Terdakwa ambil sendiri di tepi jalan Jl. S. Parman No.1, Sokanandi, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 pukul 23.30 Wib.

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan transportasi ojek untuk menuju lokasi pengambilan yang telah diketahui, selanjutnya saat Terdakwa telah sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh R1@1, kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Agung Nugroho bersama Saksi Wisnu Bangkit Purnomo dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang telah mendapat informasi bahwa lokasi tersebut sering kali menjadi lokasi transaksi narkoba, lalu Saksi Agung Nugroho bersama Saksi Wisnu Bangkit Purnomo meminta saudara Saksi Lukman Ade Nugroho dan Saksi Nockta Arfianto untuk melihat dan mengawasi proses pengeledahan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa selain itu diamankan juga 1 (satu) buah handphone warna biru muda merek Infinix Hot 11 yang terdapat percakapan pembelian narkoba jenis sabu (terlampir dalam berkas perkara). Kemudian Terdakwa dibawa menuju Satpolres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1270/NNF/2024 tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- ❖ BB-2767/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 2768/2024/NNF berupa urine adalah **mengandung METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di dalam mobil Sdr. Novi di parkir RSUD Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan Terdakwa kemudian dipanggil Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada pertengahan bulan April 2024 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Sdr. NOVI yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. NOVI gunakan bersama di dalam mobil Terdakwa di parkir RSUD Banjarnegara, kedua pada tanggal hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Sdr. NOVI yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. NOVI gunakan bersama didalam mobil Sdr. NOVI di parkir RSUD Banjarnegara, dan selanjutnya

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari Terdakwa menerima pesan yang dikirimkan melalui aplikasi whatsapp dari kontak R1@1 (yang tidak diketahui identitas aslinya) pada pukul 11.57 WIB untuk melakukan transaksi pembelian (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram dengan harga yang telah disepakati Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui e-wallet Dana kepada nomor 085962425141 selanjutnya R1@1 mengirimkan foto (terlampir dalam berkas perkara) kepada Terdakwa lokasi untuk pengambilan narkoba jenis Sabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan transportasi ojek untuk menuju lokasi pengambilan yang telah diketahui, selanjutnya saat Terdakwa telah sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh R1@1, kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Agung Nugroho Bin Alm. Sabdo Pranowo Bersama Saksi Wisnu Bangkit Purnomo Bin Sarno dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang telah mendapat informasi bahwa lokasi tersebut sering kali menjadi lokasi transaksi narkoba. Kemudian Saksi Agung Nugroho Bin Alm. Sabdo Pranowo Bersama Saksi Wisnu Bangkit Purnomo Bin Sarno meminta saudara Saksi Lukman Ade Nugroho Bin Alm Masturi dan Saksi Nockta Arfianto Bin Waskito untuk turut melihat dan mengawasi proses penggeledahan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal putih dan 1 (satu) buah handphone warna biru muda merek Infinix Hot 11 yang terdapat percakapan pembelian narkoba jenis sabu (terlampir dalam berkas perkara). Kemudian Terdakwa dibawa menuju Satpolres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1270/NNF/2024 tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- ❖ BB-2767/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 2768/2024/NNF berupa urine adalah **mengandung METAMFETAMIN** terdaftar dalam

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG NUGROHO Bin Alm. SABDO PRANOWO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan diminta keterangan yaitu sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi WISNU BANGKIT PURNOMO dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saudara WISNU BANGKIT PURNOMO dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sukanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOERNA warna putih dibawa Terdakwa dengan cara Terdakwa menggenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 adalah milik atau kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan disita petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara dari Terdakwa tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang mana Terdakwa hanya mengenal orang tersebut melalui pesan Whatsapp yang diberi nama pada kontak Whatsapp dengan nama R1@1(OP) di handphone Terdakwa yang kemudian barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang dimaksud Terdakwa yang mana orang tersebut diberi nama kontak Whatsapp R1@1(OP) di handphone milik Terdakwa dan antara Saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan orang yang diberi nama kontak Whatsapp R1@1(OP) di handphone milik Terdakwa tersebut karena Saksi sudah berusaha menghubungi nomor tersebut melalui Whatsapp menggunakan handphone milik Terdakwa namun nomor Whatsapp tersebut tidak merespon;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sering digunakan sebagai lokasi transaksi Narkoba. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB pada saat Saksi bersama rekan Saksi dan Tim

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan tepatnya di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian melihat Terdakwa berada di lokasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti membawa/menyimpan benda yang mencurigakan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta bantuan warga sekitar untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada saat melakukan pengecekan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dibawa Terdakwa dengan cara Terdakwa menggenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah diakui oleh Terdakwa milik atau kepunyaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa tersebut Tim hanya mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menguasai atau memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara NOVI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapakah Saudara NOVI tersebut serta pada saat ini Saksi tidak mengetahui dimanakah Saudara NOVI berada karena pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan juga Terdakwa sudah mendatangi rumah Saudara NOVI, namun Saudara NOVI tidak ada di rumahnya yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu Saudara NOVI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika sendiri atau juga mengonsumsi bersama dengan Saudara

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI yang mana dikonsumsi di rumah Terdakwa dan terkadang di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah pernah memesan Narkotika jenis Sabu sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan juga milik Saudara NOVI. Adapun uang milik Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang Saudara NOVI sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer melalui aplikasi Dana yang sebelumnya Terdakwa menambah saldo (*top up*) pada aplikasi Dana milik Terdakwa untuk kemudian ditransfer ke Dana milik penjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ya terhadap Terdakwa dilakukan test urine di Polres Banjarnegara dengan hasil positif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan awal di Polres Banjarnegara untuk selanjutnya akan dikirim ke laboratorium forensik Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, apabila Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, maka Terdakwa merasa lemas;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh warga masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah barang yang diakui oleh Terdakwa milik atau kepunyaan Terdakwa dan diketemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. WISNU BANGKIT PURNOMO Bin SARNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi Saudara WISNU BANGKIT PURNOMO dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara WISNU BANGKIT PURNOMO dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sukanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dibawa Terdakwa dengan cara Terdakwa menggenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 adalah milik atau kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang ditemukan dan disita petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara dari Terdakwa tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang mana Terdakwa hanya mengenal orang tersebut melalui pesan Whatsapp yang diberi nama pada kontak Whatsapp dengan nama R1@1(OP) di handphone Terdakwa yang kemudian barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 Wib;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang dimaksud Terdakwa yang mana orang tersebut diberi nama kontak Whatsapp R1@1(OP) di handphone milik Terdakwa dan antara Saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan orang yang diberi nama kontak Whatsapp R1@1(OP) di handphone milik Terdakwa tersebut karena Saksi sudah berusaha menghubungi nomor tersebut melalui Whatsapp menggunakan handphone milik Terdakwa namun nomor Whatsapp tersebut tidak merespon;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sering digunakan sebagai lokasi transaksi Narkoba. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.30 WIB pada saat Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan tepatnya di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian melihat Terdakwa berada di lokasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti membawa/menyimpan benda yang mencurigakan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara meminta bantuan warga sekitar untuk ikut menyaksikan proses

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada saat melakukan pengecekan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dibawa Terdakwa dengan cara Terdakwa menggenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah diakui oleh Terdakwa milik atau kepunyaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa tersebut Tim hanya mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menguasai atau memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara NOVI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapakah Saudara NOVI tersebut serta pada saat ini Saksi tidak mengetahui dimanakah Saudara NOVI berada karena pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 kurang lebih pukul 00.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan juga Terdakwa sudah mendatangi rumah Saudara NOVI, namun Saudara NOVI tidak ada di rumahnya yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu Saudara NOVI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika sendiri atau juga mengonsumsi bersama dengan Saudara NOVI yang mana dikonsumsi di rumah Terdakwa dan terkadang di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah pernah memesan Narkotika jenis Sabu sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan juga milik Saudara NOVI. Adapun uang milik Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



rupiah) sedangkan sisanya uang Saudara NOVI sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mentransfer melalui aplikasi Dana yang sebelumnya Terdakwa menambah saldo (top up) pada aplikasi Dana milik Terdakwa untuk kemudian ditransfer ke Dana milik penjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, apabila Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, maka Terdakwa merasa lemas;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh warga masyarakat sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. LUKMAN ADI NUGROHO Bin Alm MASTURI, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi saat ini bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa pada saat ini Saksi mengerti mengapa diperiksa di kantor Satresnarkoba Polres Banjarnegara, karena Saksi mengetahui dan melihat secara langsung petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah mengamankan seseorang yang diduga orang tersebut melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan saat ini Saksi diperiksa berkedudukan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang terjadi di tepi jalan turut Jl. S. Parman

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, Sokaandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;

- Bahwa orang tersebut beridentitaskan: ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin Alm. SU'UD, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 17 Agustus 1995, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Desa Kalibening, RT001, RW002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD dan antara Saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan saudara atau family;
- Bahwa pada saat petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Tersangka di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokaandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB yang diduga telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan atau "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Saat itu petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor handphone 081328341502;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih dibawa Tersangka digenggam menggunakan tangan kanan Tersangka, 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor handphone 081328341502 yang mana barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan Tersangka dan diakui milik Tersangka;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara dalam penguasaan Tersangka di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB saat itu adalah Narkotika jenis sabu (barang terlarang), namun Saksi mengetahuinya setelah petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara memberitahu Saksi bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu (barang terlarang);
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 23.25 WIB pada saat Saksi berada tidak jauh dari lokasi penangkapan Tersangka di seberang jalan dari lokasi penangkapan Tersangka, datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara dan Tersangka. Selanjutnya Saksi dimintai bantuan untuk ikut menyaksikan petugas Satresnarkoba yang akan melakukan pengecekan terhadap Tersangka dan Saksi bersedia untuk ikut menyaksikan petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang akan melakukan pengecekan terhadap Tersangka. Selanjutnya di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB Saksi bersama Saksi NOKTA ARFIANTO Bin WASKITO menyaksikan petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Tersangka, kemudian ditemukan: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih dibawa Tersangka dengan cara Tersangka genggam menggunakan tangan kanan Tersangka dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor handphone 081328341502 yang mana kesemua barang bukti tersebut dalam penguasaan Tersangka dan diakui milik Tersangka. Selanjutnya Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarnegara untuk dilakukan pengecekan awal terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dan Tersangka untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Tersangka mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB hanya mengamankan 1 (satu) orang tersangka yaitu Saudara ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tersangka tidak mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan atau "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan atau "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang terjadi di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Tersangka dalam melakukan perbuatan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan atau "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan atau "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang terjadi di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1270/NNF/2024 tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pemeriksaan terhadap:

1. BB-2767/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,16381 gram;
2. BB – 2768/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 160 ml

Keduanya yang disita dari Tersangka Andre Wahyu Handika Putra Bin Alm. Su'ud (Terdakwa);

Dengan kesimpulan:

BB-2767/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 2768/2024/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara karena menguasai atau memiliki barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada saat petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara menangkap dan mengamankan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih Terdakwa taruh di kantong celana depan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone warna

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa belum membuka bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa baru mengambil bungkus tersebut kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas. Kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara hanya mengamankan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut hanya Terdakwa kenal melalui pesan Whatsapp dan kemudian Terdakwa beri nama kontak dengan nama R1@1(OP);
- Bahwa sehingga Terdakwa bisa mengetahui bahwa seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut hanya Terdakwa kenal melalui pesan Whatsapp dan Terdakwa beri nama kontak dengan nama R1@1(OP) tersebut menjual/menyediakan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu karena pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan April 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sendiri, melalui pesan Whatsapp Terdakwa menanyakan terkait penjual Narkotika jenis Sabu karena saat itu Terdakwa sedang mencari/akan membeli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saudara NOVI, namun kemudian Saudara NOVI memberi tahu kepada Terdakwa bahwa apabila akan mencari Narkotika jenis Sabu untuk menanyakan kepada Saudara RIO. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara RIO yang merupakan warga Banjarnegara. Kemudian Terdakwa diberi nomor Whatsapp yang kemudian Terdakwa beri nama kontak dengan nama R1@1(OP) karena sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Saudara RIO pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut hanya Terdakwa kenal melalui pesan Whatsapp dan Terdakwa beri nama kontak dengan nama R1@1(OP) tersebut menjual/menyediakan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang mana Terdakwa hanya mengenal orang tersebut melalui pesan Whatsapp yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama R1@1(OP) tersebut di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB yang Terdakwa ambil sendiri dan sehingga Terdakwa mengetahui lokasi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli di lokasi tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu lokasinya melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan atau menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara NOVI, yaitu teman Terdakwa yang bekerja sebagai tukang jaga parkir di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara, yang baru Terdakwa kenal kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang Terdakwa ketahui sebagai warga Desa Pucang Banjarnegara, namun antara Terdakwa dengan Saudara NOVI tersebut tidak ada hubungan saudara atau famili;
- Bahwa sehingga Terdakwa bisa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 19.30 WIB melalui pesan Whatsapp Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut hanya Terdakwa kenal melalui pesan Whatsapp dan Terdakwa beri nama kontak dengan nama R1@1(OP) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa melakukan pembayaran tersebut secara transfer via aplikasi Dana yang mana Terdakwa menggunakan akun Dana milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa diberitahu lokasi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli oleh penjual tersebut yang kemudian Terdakwa ambil sendiri di tepi jalan turut Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;
- Bahwa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan milik teman

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa ketahui bernama Saudara NOVI sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang dari Saudara NOVI tersebut Terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB yang mana Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara Terdakwa sendiri menemui Saudara NOVI secara langsung di depan rumah Saudara NOVI di daerah Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa sehingga Terdakwa bersedia membeli atau mencarikan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama Saudara NOVI karena pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa sendiri, kemudian Saudara NOVI melalui nomor Whatsapp milik Saudara JAKA menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk iuran membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa Saudara JAKA adalah teman Terdakwa yang merupakan warga Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, namun antara Terdakwa dengan Saudara JAKA tidak ada hubungan keluarga atau famili. Sedangkan Saudara NOVI menghubungi Terdakwa melalui nomor Whatsapp milik Saudara JAKA adalah karena sejak awal Terdakwa kenal Saudara NOVI, Terdakwa tidak diberi nomor Whatsapp milik Saudara NOVI dan Saudara NOVI hanya menyampaikan apabila ingin menghubungi Saudara NOVI agar melalui nomor Whatsapp milik Saudara JAKA tersebut;
- Bahwa Saudara JAKA mengetahui jika Terdakwa dan Saudara NOVI akan membeli Narkotika jenis Sabu, bahkan Saudara JAKA pernah juga turut mengonsumsi bersama Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari menjadi perantara penjualan/mencarikan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan. Saat itu Terdakwa hanya ikut iuran dengan Saudara NOVI sesuai kesepakatan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu selain dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana Terdakwa hanya mengenal orang tersebut melalui pesan Whatsapp yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama R1@1(OP);

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama R1@1(OP) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada pertengahan bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan bersama di dalam mobil Terdakwa di parkir RSUD Banjarnegara.
 2. Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan bersama di dalam mobil milik Saudara NOVI di parkir RSUD Banjarnegara.
 3. Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan dan telah disita Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa di tepi jalan Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang selalu berkomunikasi dengan seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) setiap kali akan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan April 2024 yang mana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saudara NOVI;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan bersama di dalam mobil Saudara NOVI di parkir RSUD Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap Narkotika atau obat lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik yang dilubangi tutupnya, lalu dipasang sedotan atau biasa disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut dipasang pipet kaca. Kemudian pipet tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian dihisap;
- Bahwa efek dari mengonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa menjadi lebih percaya diri dan lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
- Ya. Bahwa Terdakwa mengakui telah melanggar aturan dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji dan meyakini bahwa Terdakwa bisa berubah untuk tidak mengonsumsi Narkotika lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan diketemukan pada saat Terdakwa

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

- SUHARTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi memiliki atau menguasai Narkotika;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Saksi baru tahu kalau Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika adalah setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal atau mengetahui teman dari Terdakwa yang bernama Saudara NOVI;
 - Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja serabutan, antara lain sebagai tukang servis meja biliar di Banjarnegara yang mana Saksi sebagai Janda yaitu almarhum suami Saksi sudah meninggal 11 (sebelas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa kerja sebagai tukang servis meja biliar hanya apabila ada panggilan atau yang meminta bantuan tenaga Terdakwa;
 - Bahwa terkadang setelah Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai tukang servis meja biliar di Banjarnegara, Terdakwa pulang ke rumah di Kalibening, namun jika tidak pulang, maka Terdakwa menginap di rumah Kakak Terdakwa di Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak Saksi yang ketiga dari 3 (tiga) anak;
 - Ya. Bahwa pekerjaan Terdakwa membutuhkan konsentrasi dan fokus pikiran;
 - Bahwa dahulu Terdakwa sudah berpisah (cerai) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
 - Ya. Bahwa Terdakwa biasa ikut kegiatan di masyarakat dan keagamaan dan Terdakwa juga suka pergi ke masjid;
 - Bahwa perilaku saat Terdakwa di rumah tidak ada yang mencurigakan, bahkan pada saat kejadian tersebut Terdakwa minta izin kepada Saksi untuk pergi ke rumah temannya dan akan pasang atau servis meja biliar;
 - Bahwa setelah Terdakwa pulang dari bekerja biasanya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, namun pada suatu waktu, Terdakwa saat

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah lalu langsung tidur karena setahu Saksi, Terdakwa lelah sekali setelah bekerja;

- Bahwa anak Saksi yang kesatu dan kedua masing-masing ikut suaminya dan hanya Terdakwa yang tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa alasannya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah karena Terdakwa merasa lemas karena setelah Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi mengonsumsi ataupun memiliki Narkotika dan Saksi bisa menjamin jika Terdakwa tidak akan mengonsumsi ataupun memiliki Narkotika kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terjerat kasus dan diperiksa di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 1, 16381 gram
- b. 1 (satu) lembar kertas putih;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih;
- d. 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yaitu Saksi AGUNG NUGROHO Bin Alm. SABDO PRANOWO dan Saksi WISNU BANGKIT PURNOMO serta Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara di tepi jalan beralamat di Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;
2. Bahwa pada saat anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara menangkap dan mengamankan Terdakwa, Saksi AGUNG NUGROHO Bin Alm. SABDO PRANOWO dan Saksi WISNU BANGKIT PURNOMO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone warna biru muda merek Infinix Hot 11 (terpasang nomor Hp 081328341502) yang didalamnya terdapat percakapan pembelian narkoba jenis sabu (terlampir dalam berkas perkara) yang kesemua barang tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih Terdakwa taruh di kantong celana depan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
4. Bahwa pada penangkapan tersebut, Terdakwa belum membuka bungkus yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa baru mengambil bungkus tersebut kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas. Kemudian petugas/anggota Polri tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih;
5. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1270/NNF/2024 tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pemeriksaan terhadap:
BB-2767/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,16381 gram;
BB – 2768/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 160 ml
Keduanya yang disita dari Tersangka Andre Wahyu Handika Putra Bin Alm. Su'ud (Terdakwa);
Dengan kesimpulan:
BB-2767/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 2768/2024/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana orang tersebut hanya Terdakwa kenal melalui pesan Whatsapp dan kemudian Terdakwa beri nama kontak dengan nama R1@1(OP) dengan cara membeli;
7. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, kemudian Sdr. NOVI (Dalam Pencarian Orang) melalui nomor Whatsapp Sdr. JAKA (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk iuran membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut melalui pesan Whatsapp Terdakwa memesan narkotika jenis sabu ke seseorang yang Terdakwa beri nama kontak R1@1(OP) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut uang Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih pukul 21.30 Wib Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. NOVI dengan cara mendatangi rumah Sdr. NOVI di daerah Desa Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan pembayaran tersebut secara transfer via DANA yang mana Terdakwa menggunakan akun DANA milik Terdakwa sendiri ke nomor 085962425141 selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa diberitahu lokasi narkotika jenis sabu via whatsapp oleh penjual tersebut yang kemudian Terdakwa ambil sendiri dengan diantar oleh ojek di tepi jalan Jl. S. Parman No.1, Sokanandi, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada pukul 23.30 Wib, akan tetapi setelah mengambil kotak rokok Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan atau menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara NOVI yaitu teman Terdakwa yang bekerja sebagai tukang jaga parkir di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara, yang baru Terdakwa kenal kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui sebagai warga Desa Pucang Banjarnegara, namun antara Terdakwa dengan Saudara NOVI tersebut tidak ada hubungan keluarga;

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama R1@1(OP) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada pertengahan bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan bersama di dalam mobil Terdakwa di parkir RSUD Banjarnegara;

Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan bersama di dalam mobil milik Saudara NOVI di parkir RSUD Banjarnegara;

Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan dan telah disita Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa di tepi jalan Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "orang" yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah menunjuk pada subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini atau Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa serta mengajukan seseorang yang bernama Andre Wahyu Handika Putra Bin. Alm. Su'ud ke depan persidangan sebagai Terdakwa. Bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan keseluruhan identitas sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut menunjuk kepada diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan seluruh proses pemeriksaan termasuk alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dari pernyataan dan kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



dipandang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum, maka dari itu patut menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna dalam hal ini menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud elemen unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika Nomor 35/2009, ditentukan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya pada Pasal 8 UU Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dari norma tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang/subjek hukum yang menggunakan narkoba melanggar atau tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 UU Narkotika, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan itu pula, tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika Nomor 35/2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa mengenai daftar golongan narkoba selain telah ditentukan pada lampiran UU Narkotika Nomor 35/2009 kemudian dalam perkembangannya diadakan perubahan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahwa baik dalam lampiran UU Narkotika Nomor 35/2009 maupun Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, kandungan Metamfetamina masih tetap

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan atau termasuk dalam daftar narkoba golongan I dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pembentukan UU Narkoba Nomor 35/2009, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, yaitu guna mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari “penyalahgunaan Narkoba”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan tersebut diketahui pada satu sisi undang-undang ini ditujukan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan penyalah guna Narkoba dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu, patut juga harus dipertimbangkan mengenai realita penyalahgunaan narkoba, di mana setiap penyalah guna narkoba tidak dapat mengusahakan/memenuhi secara mandiri suplai kebutuhannya atas narkoba yang hendak digunakannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut penyalah guna sudah barang tentu melakukan perbuatan seperti membeli atau menerima narkoba yang selanjutnya narkoba tersebut dapat berada dalam penguasaannya serta selanjutnya dapat menyimpan sisa pemakaian untuk kebutuhan konsumsi selanjutnya;

Menimbang, bahwa konteks memiliki dan/atau menguasai Narkoba harus dinilai dari maksud dan tujuannya. Hal mana menjadi pandangan Mahkamah Agung salah satunya dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 dengan pertimbangan “Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”, “memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yaitu Saksi AGUNG NUGROHO

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. SABDO PRANOWO dan Saksi WISNU BANGKIT PURNOMO serta Tim Satresnarkoba Polres Banjarnegara di tepi jalan beralamat di Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB yang turut disaksikan oleh Saksi LUKMAN ADI NUGROHO Bin Alm MASTURI yang merupakan anggota masyarakat yang berada di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara menangkap dan mengamankan Terdakwa, Saksi AGUNG NUGROHO Bin Alm. SABDO PRANOWO dan Saksi WISNU BANGKIT PURNOMO menemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone warna biru muda merek Infinix Hot 11 (terpasang nomor Hp 081328341502) yang didalamnya terdapat percakapan pembelian narkotika jenis sabu (terlampir dalam berkas perkara) yang kesemua barang tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa kemudian petugas/anggota Polri tersebut menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkus rokok tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas putih;

Menimbang, bahwa untuk memastikan barang bukti yang diduga narkotika tersebut dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji lab sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1270/NNF/2024 tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pemeriksaan terhadap: BB-2767/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,16381 gram dan BB – 2768/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 160 ml. Keduanya yang disita dari Tersangka Andre Wahyu Handika Putra Bin Alm. Su'ud (Terdakwa). Dengan kesimpulan: BB-2767/2024/NNF berupa serbuk Kristal dan BB – 2768/2024/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan perihal penguasaan dan/atau kepemilikan Terdakwa atas barang bukti narkoba jenis sabut tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 kurang lebih pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, kemudian Sdr. NOVI (Dalam Pencarian Orang) melalui nomor Whatsapp Sdr. JAKA (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk iuran membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut melalui pesan Whatsapp Terdakwa memesan narkoba jenis sabu ke seseorang yang Terdakwa beri nama kontak R1@1(OP) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut uang Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih pukul 21.30 Wib Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. NOVI dengan cara mendatangi rumah Sdr. NOVI di daerah Desa Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara kemudian pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan pembayaran tersebut secara transfer via DANA yang mana Terdakwa menggunakan akun DANA milik Terdakwa sendiri ke nomor 085962425141 selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 22.30 WIB Terdakwa diberitahu lokasi narkoba jenis sabu via whatsapp oleh penjual tersebut yang kemudian Terdakwa ambil sendiri dengan diantar oleh ojek di tepi jalan Jl. S. Parman No.1, Sukanandi, Kec. Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada pukul 23.30 Wib, akan tetapi setelah mengambil kotak rokok Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, Terdakwa juga menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan atau menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara NOVI yaitu teman Terdakwa yang bekerja sebagai tukang jaga parkir di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara, yang baru Terdakwa kenal kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Selain itu Terdakwa menerangkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama R1@1(OP) antara lain:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada pertengahan bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan cara Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan bersama di dalam mobil Terdakwa di parkir RSUD Banjarnegara;

- Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan bersama di dalam mobil milik Saudara NOVI di parkir RSUD Banjarnegara;
- Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa beri nama kontak Whatsapp dengan nama kontak R1@1(OP) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang iuran milik Terdakwa dan Saudara NOVI yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa dan Saudara NOVI gunakan dan telah disita Petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa di tepi jalan Jl. S. Parman Nomor 1, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 23.30 WIB;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat benar dan wajar urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin yaitu kandungan kimia narkotika jenis sabu dalam tubuh sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diatas;

Menimbang, bahwa selain itu petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada penjual. Hal percapakan Terdakwa dengan orang yang diberi nama kontak R1@1(OP) pada aplikasi *whatsapp* handphone Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan mengetahui cara mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu dengan menggunakan botol plastik yang dilubangi tutupnya, lalu dipasang sedotan atau biasa disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut dipasang pipet kaca. Kemudian pipet tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu lalu di bakar menggunakan korek api kemudian dihisap dan efek dari mengonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa rasakan menjadi lebih percaya diri dan lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dasar / tujuan Terdakwa membeli, hingga menguasai atau memiliki narkotika tersebut ialah untuk digunakan bersama temannya, artinya sedari awal niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut semata-mata hanya untuk digunakan. Terdakwa dipersidangan juga benar-benar menyadari bahwa perbuatannya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut merupakan suatu kesalahan dan melanggar hukum, artinya tidak ada bukti yang membuktikan atau menunjuk peran/perbuatan Terdakwa dalam upaya kegiatan peredaran gelap narkotika dan dari alat bukti yang diajukan Terdakwa tidak terindikasi masuk dalam jaringan gelap narkotika baik nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa selain itu tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kewenangan dalam menggunakan sabu atau juga tidak dalam sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, maka dari hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa tersebut terbukti telah melanggar penggunaan narkotika secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU Narkotika Nomor 35/2009;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat pula agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selain memperhatikan fakta persidangan, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta menghindari ketidakadilan dengan jalan menjaga disparitas pemidanaan dengan Terdakwa lain yang perkaranya sejenis dengan kasus yang relatif sama pada perkara lain, maka untuk itu Majelis Hakim merasa adil dan perlu mengurangi masa pemidanaan dari pada tuntutan Penuntut Umum sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 1, 16381 gram
- b. 1 (satu) lembar kertas putih;
- c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih;
- d. 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502;

yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan dan/atau sarana pendukung transaksi dan sarana komunikasi tindak pidana narkotika tersebut dan barang bukti tersebut rentan serta dapat membahayakan manakala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dan memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE WAHYU HANDIKA PUTRA Bin. Alm. SU'UD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 1, 16381 gram
 - b. 1 (satu) lembar kertas putih;
 - c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA warna putih;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek INFINIX HOT 11 terpasang nomor Hp 081328341502;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Tomi Sugianto, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

ttd./

Alin Maskury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.